

**PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI – PEMBERIAN PENGHARGAAN
PERWALI KOTA METRO NO. TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 9 , TLD NO. 9
SETDA KOTA METRO: 10 HAL.**

**PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah serta dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Metro yang memenuhi kriteria yang ditentukan perlu diberikan penghargaan;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

- Peraturan Walikota ini Pada Instansi di kota Metro digunakan untuk efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Metro.